



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1226/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara "gugatan harta bersama" antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kab. Gresik, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faisal Achmad, S.H., M.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Office : Trosobo gang melati no. 33 RT 006 RW 001 kabupaten sidoarjo Branch Office : Perum Griya Kencana Blok 4 T nomor 12 Kel. Mojosarirejo Kec. Driyorejo Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Maret 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 946/Kuasa/3/2022/PA.Sda Tanggal 21 Maret 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1226/Pdt.G/2022/PA.Sda telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan dan menjadi Suami Istri yang Sah pada tanggal 30 April 2016, di Kantor Urusan

Hlm.1 dari 8 hlm. Penetapan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0457 / 151 / IV / 2016 ;

2. Bahwa Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1501/Pdt.G/2020/PA Sda. Tanggal 13 agustus 2020, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diputus karena perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan nomor akta cerai : 2308/AC/2020/PA Sda ;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki – laki yang bernama **ANAK I**, yang lahir pada tanggal 25 Februari 2017;
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa benda bergerak satu unit mobil dengan merek Daihatsu Siga dengan nopol : W 1834 YZ tahun 2018, dengan Nomor Rangka : MHKS6GJ6JJJ042016, dengan nomor mesin : 3NRH242354 atas nama pemilik BPKB MOH. KOIRUL ROZIKIN ;
5. Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan harta bersama agar di tetapkan sesuai dengan pasal 35 ayat 1 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 “ *disebutkan bahwasannya harta yang di peroleh disaat perkawinan adalah masuk harta bersama.* “ atau pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “ *Janda atau Duda cerai hidup masing – masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak di tentukan lain dalam perjanjian perkawinan* “;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat pembelian satu unit mobil Daihatsu Siga bersama – sama di kantor leasing PT. [REDACTED] dan Penggugat melakukan pelunasan pada tanggal 12 Maret 2022 dimana pembayaran angsuran tiap bulan Rp. 3.249.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) selama 48 kali atau selama 4 tahun, maka total keseluruhan pembelian mobil tersebut sebesar Rp. 155.952.000,- (seratus lima puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
7. Bahwa setelah perkawinan di putus perceraian pada tanggal 13 agustus 2020, Penggugat yang melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut sampai 2 tahun hingga tanggal 12 Maret 2022, sehingga kerja keras dan jerih payah Penggugat lebih besar untuk berusaha agar mobil tersebut lunas,

Hlm.2 dari 8 hlm. Penetapan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat sama sekali tidak ada turut andil untuk membayar karena sudah putus perkawinan ;

8. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta sehingga dengan demikian mohon harta sebagaimana poin 4 tersebut di atas di tetapkan sebagai harta bersama (harta gono gini) antara Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat membutuhkan tanda tangan Tergugat untuk proses pengambilan BPKB dengan atas nama Penggugat sebagai syarat yang sudah ditentukan oleh PT. [REDACTED] karena Penggugat dan Tergugat sewaktu terikat perkawinan sudah menyepakati sebagaimana aturan pembelian unit mobil secara kredit , sehingga harus persetujuan suami dan istri begitu pula ketika unit mobil tersebut lunas maka pengambilan BPKB harus kedua belah pihak menandatangani pengambilan BPKB ;
10. Bahwa Penggugat berusaha agar masalah pembagian harta gono gini dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat cenderung akan mengalihkan secara sepihak dan menolak tanda tangan sehingga mempersulit pengambilan BPKB atas nama Penggugat, dimana BPKB tersebut sangat dibutuhkan oleh Penggugat yang berprofesi sebagai Driver Online, dimana unit mobil Sigras dengan nopol : W 1834 YZ , merupakan alat untuk mata pencaharian sehari – hari Penggugat, sehingga tiada jalan lain gugatan ini di ajukan agar menghindari kesewenang – wenangan Tergugat yang menginginkan mobil tersebut diatas namakan Tergugat padahal setiap bulan angsuran hingga pembayaran pelunasan semuanya ditanggung oleh Penggugat ;
11. Bahwa setelah pengambilan BPKB tersebut maksud dan tujuan Penggugat agar 1 unit mobil Daihatsu Sigras dengan Nopol : W 1834 YZ tersebut dapat di jual sesuai dengan harga jual pasaran mobil Daihatsu Sigras di tahun 2022 dan hasilnya dapat dibagi sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti dimana Penggugat pasca putus perkawinan dua tahun setelahnya lebih banyak mengeluarkan biaya dan apabila disepakati mohon pembagian hasil

Hlm.3 dari 8 hlm. Penetapan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan nanti nya dapat ditetapkan hak Penggugat 70 % sedangkan Tergugat 30 % ;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini di dasarkan hal – hal yang nyata yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya serta berdasar pada surat – surat yang Autentik maka sudah seharusnya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorraad) meskipun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum barang bergerak merupakan harta bersama / harta gono gini sebagaimana yang disebutkan di poin 4 ;
3. Menetapkan harta bersama atau gono gini berupa satu unit mobil dengan merek Daihatsu Siga dengan nopol : W 1834 YZ tahun 2018, dengan Nomor Rangka : MHKS6GJ6JJJ042016, dengan nomor mesin : 3NRH242354 atas nama pemilik BPKB MOH. KOIRUL ROZIKIN dibagi antara Penggugat dan Tergugat secara adil menurut pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 ;
4. Menghukum Tergugat untuk menandatangani pengambilan BPKB atas nama MOH. KOIRUL ROZIKIN, dan Tergugat tidak mempersulit pengambilan BPKB unit mobil dengan merek Daihatsu Siga dengan nopol : W 1834 YZ tahun 2018 di hadapan leasing PT. [REDACTED] ;
5. Menghukum Tergugat apabila lalai setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat berhak melakukan perbuatan hukum pengambilan BPKB tersebut tanpa adanya Tergugat ;
6. Menyatakan Penggugat yang selama 2 tahun berturut-turut melunasi pembayaran 1 unit mobil Daihatsu Siga Nopol : W 1834 YZ setelah penjualan unit mobil tersebut sesuai harga pasaran tahun 2022, Penggugat

Hlm.4 dari 8 hlm. Penetapan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat berhak atas pembagian dengan presentase Penggugat 70 %
sedangkan Tergugat 30 % ;

7. Menyatakan secara hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Faisal Achmad, S.H., M.H., Advokat berkantor di Office : Trosobo gang melati no. 33 RT 006 RW 001 kabupaten sidoarjo Branch Office : Perum Griya Kencana Blok 4 T nomor 12 Kel. Mojosarirejo Kec. Driyorejo Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 946/Kuasa/3/2022/PA.Sda Tanggal 21 Maret 2022 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak berperkara, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena terjadi perdamaian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak bisa didengar persetujuannya, dan menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap memuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana di uraikan di atas;

Hlm.5 dari 8 hlm. Penetapan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Faisal Achmad, S.H., M.H., Advokat berkantor di Office : Trosobo gang melati no. 33 RT 006 RW 001 kabupaten sidoarjo Branch Office : Perum Griya Kencana Blok 4 T nomor 12 Kel. Mojosarirejo Kec. Driyorejo Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat sudah berdamai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak bisa didengar persetujuannya oleh karena itu terhadap pencabutan perkara tersebut Tergugat dianggap menyetujuinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 – 272 R.V;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1226/Pdt.G/2022/PA.Sda dicabut;

Hlm.6 dari 8 hlm. Penetapan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhidin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. M. Shohih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Drs. H. Muhidin, M.H.

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	30.000,00

Hlm.7 dari 8 hlm. Penetapan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Hlm.8 dari 8 hlm. Penetapan No.1226/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)